

EFEKTIVITAS PENERAPAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: TINJAUAN TERHADAP KEAMANAN KONSUMEN

Amelia Romadhiah *¹
Zaidatul Zulfa ²
Dewi Asri Puannandini ³

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara

*e-mail : ameliaromadhiah@gmail.com, Zaidatulzulfa5@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah transaksi e-commerce namun juga memunculkan tantangan terkait keamanan data pribadi konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diterapkan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam menjaga privasi dan keamanan datanya. Artikel ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan UU PDP dalam konteks transaksi e-commerce, dengan fokus pada perlindungan konsumen. Metode penelitian melibatkan pendekatan yuridis normatif, serta studi kasus terkait pelanggaran data di sektor e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memberikan perlindungan hukum yang penting, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesadaran hukum yang rendah dan keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas UU PDP demi meningkatkan keamanan konsumen di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan data pribadi, e-commerce, keamanan konsumen, UU PDP, transaksi daring.

Abstract

The development of information technology has made e-commerce transactions easier but has also raised challenges related to the security of consumers' personal data. In Indonesia, the Personal Data Protection Law (UU PDP) is implemented to protect consumers' rights in maintaining the privacy and security of their data. This article aims to assess the effectiveness of implementing the PDP Law in the context of e-commerce transactions, with a focus on consumer protection. The research method involves a normative juridical approach, as well as case studies related to data breaches in the e-commerce sector. The research results show that although the PDP Law provides important legal protection, its implementation still faces various challenges such as low legal awareness and limitations in monitoring and law enforcement. This article provides recommendations for strengthening the effectiveness of the PDP Law to improve consumer security in the digital era.

Keywords: Personal data protection, e-commerce, consumer security, PDP Law, bold transactions.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pola konsumsi dan transaksi. Salah satu wujud nyata dari perubahan ini adalah meningkatnya penggunaan platform e-commerce sebagai pilihan utama dalam berbelanja. Konsumen dapat dengan mudah melakukan transaksi secara online, mulai dari memilih barang, melakukan pembayaran, hingga menerima produk, tanpa harus bertatap muka dengan penjual. Kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce menjadikannya semakin populer di Indonesia dan di berbagai belahan dunia.

Namun, di balik kemudahan ini, terdapat potensi risiko yang berkenaan dengan keamanan data pribadi. Setiap transaksi e-commerce melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi konsumen, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan, yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi yang terpapar rentan terhadap pencurian identitas, penipuan, serta tindakan penyalahgunaan lainnya, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi ini telah menjadi isu global yang membutuhkan perhatian serius.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai bentuk regulasi yang bertujuan melindungi data pribadi dan memberikan jaminan keamanan kepada konsumen dalam aktivitas online. UU PDP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait hak-hak konsumen atas data pribadinya dan menuntut tanggung jawab dari pelaku bisnis, termasuk platform e-commerce, dalam menjaga keamanan data konsumen.

Namun, meskipun UU PDP telah disahkan, efektivitas implementasinya masih menjadi pertanyaan. Kendala seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha e-commerce, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi standar keamanan, dan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana UU ini dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah UU PDP telah mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce?

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan UU PDP dalam melindungi data pribadi konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks transaksi e-commerce. Kajian ini juga akan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU PDP serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan data pribadi konsumen di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan fokus pada analisis kualitatif terhadap regulasi, kasus, dan literatur terkait perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memahami efektivitas penerapan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam konteks hukum dan praktik di lapangan.

Bahan 1: Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum

Bahan utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak-hak konsumen sebagai pemilik data pribadi serta kewajiban pelaku usaha dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka kelola. UU PDP mengatur berbagai aspek perlindungan data, seperti hak akses, hak untuk diperbaiki, hak untuk dihapus, serta kewajiban pelaporan pelanggaran data kepada otoritas yang berwenang.

Selain UU PDP, bahan hukum lainnya mencakup peraturan terkait transaksi elektronik, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksanaannya. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada memberikan dasar hukum dalam melindungi konsumen e-commerce dari risiko pelanggaran data pribadi.

Bahan 2: Studi Literatur dan Studi Kasus Kebocoran Data dalam E-commerce

Bahan kedua adalah studi literatur yang meliputi jurnal, artikel ilmiah, dan laporan yang relevan tentang perlindungan data pribadi dalam sektor e-commerce. Literatur ini membantu memberikan wawasan tentang isu-isu global dalam perlindungan data, pendekatan yang diambil oleh berbagai negara, serta analisis mengenai efektivitas undang-undang serupa seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus terkait kebocoran data pada platform e-commerce di Indonesia sebagai bahan untuk menilai efektivitas UU PDP. Studi kasus ini melibatkan sejumlah insiden pelanggaran data yang mencuat di publik dan bagaimana otoritas serta platform terkait menangani permasalahan tersebut. Analisis studi kasus ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan UU PDP dan mengevaluasi sejauh mana regulasi ini mampu melindungi konsumen dalam praktik nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil 1: Regulasi yang Tersedia dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Berdasarkan hasil analisis terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), ditemukan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan yang cukup komprehensif terhadap data pribadi konsumen. UU PDP menetapkan berbagai hak bagi individu sebagai pemilik data, di antaranya hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan atas penggunaan data pribadi mereka. Selain itu, UU PDP mengatur kewajiban bagi pelaku usaha, termasuk platform e-commerce, untuk melindungi data pribadi dengan cara yang transparan, aman, dan sah.

Pelaku usaha e-commerce diwajibkan untuk memastikan bahwa data pribadi yang mereka kumpulkan, proses, dan simpan, dilindungi dengan baik dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Mereka juga harus melaporkan kepada otoritas terkait jika terjadi insiden kebocoran data yang mengancam hak-hak konsumen. Meskipun UU PDP memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan data pribadi, implementasi dan penerapan regulasi ini di lapangan masih menjadi tantangan.

Pembahasan: UU PDP, meskipun cukup lengkap dalam mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, masih menghadapi kendala dalam hal implementasi yang efektif. Beberapa faktor seperti kesadaran hukum yang rendah dari pelaku usaha e-commerce dan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi standar keamanan data menjadi penghambat. Selain itu, meskipun ada kewajiban pelaporan insiden kebocoran data, belum ada mekanisme pengawasan yang cukup efektif untuk memastikan kepatuhan seluruh platform e-commerce.

Hasil 2:

Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Pelaku E-commerce terhadap UU PDP

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha e-commerce terhadap UU PDP bervariasi. Platform e-commerce besar, yang memiliki sumber daya yang cukup, cenderung lebih patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Mereka telah mengimplementasikan sistem keamanan data yang lebih baik dan memiliki prosedur untuk melaporkan kebocoran data sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Namun, banyak pelaku usaha e-commerce, terutama yang berukuran kecil atau menengah, yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka atau kesulitan dalam memenuhi standar perlindungan data yang diatur oleh UU PDP.

Beberapa platform e-commerce yang lebih kecil belum memiliki infrastruktur keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi konsumen. Di samping itu, kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban hukum yang tercantum dalam UU PDP menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini meningkatkan potensi risiko kebocoran data pribadi.

Pembahasan: Berdasarkan temuan ini, ada dua hal yang menjadi perhatian utama:

1. Kepatuhan dan Infrastruktur Keamanan: Perusahaan besar cenderung lebih mampu memenuhi standar perlindungan data karena memiliki anggaran dan sumber daya yang memadai. Namun, banyak usaha kecil dan menengah yang belum bisa menyediakan infrastruktur yang memadai untuk perlindungan data pribadi. Mereka cenderung kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan yang sesuai dengan ketentuan UU PDP.
2. Kesadaran Hukum yang Rendah: Kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai UU PDP di kalangan pelaku usaha e-commerce kecil menghambat penerapan standar perlindungan yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa selain regulasi, perlu ada upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, melalui pelatihan, sosialisasi, dan insentif yang dapat mendorong kepatuhan terhadap UU PDP.

Kedua hasil ini menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi konsumen, penerapannya di lapangan masih memerlukan penguatan,

terutama dalam hal pengawasan, edukasi kepada pelaku usaha, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

Dalam penelitian ini, telah dibahas dua aspek utama terkait efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam transaksi e-commerce, yaitu regulasi yang diatur oleh UU PDP dan tingkat kepatuhan serta kesadaran pelaku usaha e-commerce terhadap undang-undang ini. Berdasarkan hasil analisis, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Regulasi dalam UU PDP: Kekuatan dan Kelemahan

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi data pribadi konsumen. Dengan menetapkan hak-hak pemilik data pribadi, seperti hak untuk mengakses, mengubah, menghapus, dan menarik persetujuan, UU ini memberikan perlindungan yang jelas terhadap konsumen yang bertransaksi secara digital. Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha, termasuk platform e-commerce, untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pribadi menunjukkan keseriusan negara dalam mengatur sektor ini.

Namun, meskipun UU PDP memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penerapan kewajiban yang diatur dalam UU ini. Ketentuan pelaporan kebocoran data pribadi kepada otoritas terkait, misalnya, masih sulit untuk ditegakkan secara konsisten, terutama bagi platform e-commerce yang tidak transparan dalam melaporkan insiden tersebut.

Selain itu, UU PDP masih menghadapi tantangan terkait standar teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjaga keamanan data pribadi. Meskipun undang-undang ini memberikan garis besar kewajiban pelaku usaha, masih dibutuhkan pedoman yang lebih spesifik terkait implementasi teknis, terutama untuk usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi standar perlindungan data.

2. Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Pelaku E-commerce terhadap UU PDP

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha e-commerce terhadap UU PDP sangat bergantung pada kapasitas dan sumber daya perusahaan. Platform e-commerce besar, yang memiliki lebih banyak sumber daya, cenderung lebih patuh terhadap kewajiban yang diatur dalam UU PDP. Mereka sudah mengimplementasikan sistem keamanan yang lebih baik, dengan upaya yang lebih besar untuk melindungi data pribadi konsumen. Mereka juga memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan data dan penanganan insiden kebocoran data.

Sebaliknya, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam UU PDP. Beberapa alasan utama untuk hal ini adalah terbatasnya pemahaman tentang regulasi, serta kendala finansial yang menghambat mereka dalam membangun infrastruktur keamanan yang memadai. Banyak dari mereka yang masih menganggap perlindungan data pribadi sebagai hal yang sekunder dibandingkan dengan kebutuhan operasional lainnya. Oleh karena itu, mereka lebih rentan terhadap risiko kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Kesadaran hukum yang rendah ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang UU PDP kepada pelaku usaha, khususnya yang tidak tergabung dalam platform besar atau yang belum pernah menghadapi masalah hukum terkait kebocoran data. Hal ini menunjukkan bahwa, selain penguatan regulasi, edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha e-commerce, terutama usaha kecil, perlu ditingkatkan. Sosialisasi mengenai kewajiban hukum terkait perlindungan data pribadi harus lebih gencar dilakukan agar pelaku usaha memahami betul tanggung jawab mereka terhadap data konsumen.

3. Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan UU PDP adalah pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Meskipun ada kewajiban pelaporan pelanggaran data kepada otoritas yang berwenang, namun mekanisme pengawasan yang ada belum cukup kuat untuk memastikan seluruh pelaku usaha e-commerce, terutama yang lebih kecil, mematuhi aturan ini. Pengawasan yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang cukup dan sistem yang transparan untuk melacak dan menilai implementasi UU PDP oleh setiap platform e-commerce.

Selain itu, penegakan hukum terkait pelanggaran UU PDP juga belum cukup tegas. Meskipun UU ini mengatur sanksi untuk pelanggaran, implementasi sanksi tersebut masih jarang ditemukan dalam kasus kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ada ketidakpastian dalam hal penegakan hukum, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas UU PDP.

4. Rekomendasi untuk meningkatkan Efektivitas UU PDP

Dari pembahasan di atas, beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU PDP adalah:

- **Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dengan menambah sumber daya manusia yang bertugas mengawasi implementasi UU PDP. Peningkatan transparansi dalam laporan kebocoran data serta penerapan sanksi yang lebih tegas dapat menjadi langkah untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha.
- **Edukasi dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha:** Sosialisasi mengenai UU PDP kepada pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, harus lebih intens dilakukan. Pemerintah dan asosiasi bisnis dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perlindungan data pribadi.
- **Peningkatan Infrastruktur Keamanan bagi UMKM:** Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk insentif atau bantuan teknis untuk meningkatkan infrastruktur keamanan data mereka. Ini penting agar UMKM tidak tertinggal dalam penerapan kebijakan perlindungan data pribadi yang sesuai standar.

Secara keseluruhan, meskipun UU PDP memiliki potensi besar untuk melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce, keberhasilannya sangat tergantung pada implementasi yang efektif, kepatuhan pelaku usaha, dan penguatan pengawasan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi konsumen, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam transaksi e-commerce di Indonesia: UU PDP Menyediakan Kerangka Hukum yang Kuat: UU PDP telah memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif terkait perlindungan data pribadi, baik bagi konsumen sebagai pemilik data maupun bagi pelaku usaha dalam mengelola data pribadi konsumen. Undang-undang ini mengatur berbagai hak bagi individu dan kewajiban bagi pelaku usaha, termasuk kewajiban untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pribadi. Tantangan dalam Implementasi dan Kepatuhan: Meskipun UU PDP memiliki dasar hukum yang kuat, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan. Tingkat kepatuhan terhadap UU ini masih bervariasi, dengan pelaku usaha besar lebih cenderung mematuhi regulasi dibandingkan dengan pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan pemahaman hukum. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dalam hal kesadaran hukum dan infrastruktur perlindungan data di sektor e-commerce, terutama untuk UMKM. Kurangnya Pengawasan yang Efektif: Pengawasan dan penegakan hukum terkait implementasi UU PDP di sektor e-commerce masih terbilang lemah. Meskipun ada kewajiban pelaporan insiden kebocoran data, mekanisme pengawasan yang ada belum cukup efektif untuk

memastikan pelaku usaha memenuhi kewajiban tersebut. Penegakan hukum yang kurang tegas juga mengurangi efektivitas perlindungan data pribadi di platform e-commerce. Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi: Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah edukasi dan sosialisasi mengenai UU PDP kepada pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai kewajiban hukum terkait pengelolaan data pribadi dan mendorong mereka untuk lebih serius dalam melindungi data konsumen. Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi UU PDP: Untuk meningkatkan efektivitas UU PDP, perlu ada upaya lebih besar dalam hal pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, serta pemberian dukungan teknis dan insentif kepada usaha kecil dan menengah dalam hal infrastruktur keamanan data. Penegakan hukum yang lebih tegas juga perlu diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi ini.

Secara keseluruhan, meskipun UU PDP memberikan dasar hukum yang baik untuk perlindungan data pribadi, penerapannya dalam transaksi e-commerce memerlukan penguatan dalam hal kepatuhan pelaku usaha, pengawasan, dan penegakan hukum agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- Kusumawati, Henny. Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Telematika*, Vol. 12, No. 1, 2021. Hal. 45-59.
- Rahayu, Rini. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2023.
- Vallian, Hendri. Isu Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya dan Tantangannya bagi E-Commerce. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 14, No. 2, 2022. Hal. 112-130.
- Masykur, Arief. Keamanan Data Pribadi dan Peran Negara dalam Mengatur Perlindungan Konsumen di E-Commerce. *Jurnal Telematika dan Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2020. Hal. 75-88.
- European Union. General Data Protection Regulation (GDPR). Regulation (EU) 2016/679. Brussels: European Parliament, 2016.
- Fitrani, Ana. Analisis Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya: Pembelajaran dari Kasus Kebocoran Data pada E-Commerce. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2024.